



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) MANUNGGAL
MEMBANGUN TIYUH (TMMT) TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan kegiatan dimaksud sehingga dapat tercapai, hasilguna dan tepatguna secara optimal, dipandang perlu Petunjuk Teknis Operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) MANUNGGAL MEMBANGUN TIYUH (TMMT) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. TNI Manunggal Membangun Tiyuh adalah
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh selanjutnya disingkat TMMT adalah peran serta TNI dan masyarakat tiyuh dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Tiyuh untuk dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015, mempunyai maksud:
 - a. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh secara merata perlu adanya percepatan pembangunan fisik dan non fisik dalam segala bidang.
 - b. mewujudkan keberhasilan pembangunan wilayah yang diarahkan pada pemanfaatan potensi yang ada dengan mengedepankan aspek kesejahteraan yang dikaitkan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan, maka dipandang perlu adanya koordinasi dan kerjasama secara terpadu antara Pemerintah Daerah, TNI dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.
- (2) Adapun tujuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015, digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan program.

RENCANA KERJA PROGRAM BANTUAN TMMT

Pasal 3

Rencana Kerja Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015, meliputi rencana kegiatan bidang fisik dan non fisik yang akan di kerjakan oleh TNI beserta masyarakat dan unsur yang terkait dan disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
- b. Bab II : Rencana kegiatan TNI Manunggal Membangun Tiyuh.
- c. Bab III : Pelaksanaan Kegiatan.
- d. Bab IV : Pembinaan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi.
- e. Bab V : Penutup.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Tiyuh (TMMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 Mei 2015


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

